



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Nama Lengkap : ISWANTO alias ANTO ARANG bin (Alm) SARMIN;
2. Tempat Lahir : AFD V TINJ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 02 Maret 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegara : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lintas Timur RT 009 RW 004 Desa Seberi
Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan 13 Mei 2001 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/17/V/2021/Reskrim tanggal 11 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasar surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rengat perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yeni Darwis, S.H., dan Wilendra, S.H., M.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau yang beralamat di Jalan Raya Belilas-Pematang Reba Nomor 48 Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 September 2021 Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Rgt;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rengat tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iswanto alias Anto Arang bin (Alm) Sarmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika gol. I dalam bentuk bukan tanaman*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iswanto alias Anto Arang bin (Alm) Sarmin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Iswanto alias Anto Arang bin (Alm) Sarmin sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik diduga berisi Narkotika jenis sabu.
 - ✓ 1 (satu) buah plastik bening klip.
 - ✓ 1 (satu) buah plastik hitam.
 - ✓ 1 (satu) buah plastic bening,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ✓ 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru,
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z tanpa Nopol warna hitam,

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa Iswanto alias Anto Arang bin (Alm) Sarmin, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira Pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Poros RT 008 RW 008 Desa Belimbing Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika gol. I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa menghubungi saudara Sekar (DPO) dengan maksud hendak membeli shabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun saudara Sekar (DPO) menyuruh terdakwa untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib terdakwa tiba di rumah saudara Sekar (DPO) di Desa Belimbing Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu dan memberikan uang sebanyak Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Sekar (DPO). Selanjutnya saudara Sekar (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu. Sekira pukul 15.00 wib saudara Sekar (DPO) tiba kembali dan memberikan narkotika jenis shabu yang dibeli terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang dibeli terdakwa rencananya akan terdakwa gunakan sendiri namun jika ada orang lain yang akan membeli pada terdakwa atau menanyakan shabu kepada terdakwa maka akan terdakwa jual;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Rgt



- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli shabu dari saudara Sekar (DPO), yakni yang pertama kali pada tanggal 10 April 2021 sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 07 Mei 2021 sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 11 Mei 2021 sebanyak Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt.M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.R-PP.01.01.4A.4A11.05.21.1121, tanggal 31 Mei 2021 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.,MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0,10 (nol koma nol dua) gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu adalah positif mengandung **met amphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) UPC Belilas No. 035/14408.00/2021, tanggal 17 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Belilas Ekho Adealto Opero telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,62 gram dan berat bersih 1,30 gram;
- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, golongan I jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

A t a u ;

Kedua :

Bahwa terdakwa Iswanto alias Anto Arang bin (Alm) Sarmin, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira Pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Poros RT 008 RW 008 Desa Belimbing Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Rgt



pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa menghubungi saudara Sekar (DPO) dengan maksud hendak membeli shabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun saudara Sekar (DPO) menyuruh terdakwa untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib terdakwa tiba di rumah saudara Sekar (DPO) di Desa Belimbing Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu dan memberikan uang sebanyak Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Sekar (DPO). Selanjutnya saudara Sekar (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu. Sekira pukul 15.00 wib saudara Sekar (DPO) tiba kembali dan memberikan narkotika jenis shabu yang dibeli terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang dibeli terdakwa rencananya akan terdakwa gunakan sendiri namun jika ada orang lain yang akan membeli pada terdakwa atau menanyakan shabu kepada terdakwa maka akan terdakwa jual;
- Bahwa shabu yang terdakwa terima dari saudara Sekar (DPO) telah dibalut dengan plastic warna hitam dan dimasukkan ke dalam plastic warna putih dan langsung disimpan terdakwa di dalam celana terdakwa dibagian paha sebelah kiri yang terdakwa masukkan melalui robekan celana;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt.M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.R-PP.01.01.4A.4A11.05.21.1121, tanggal 31 Mei 2021 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.,MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0,10 (nol koma nol dua) gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu adalah positif mengandung **met amphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) UPC Belilas No. 035/14408.00/2021, tanggal 17 Mei 2021, yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Rgt



ditandatangani oleh Pengelola UPC Belilas Ekho Adealto Opero telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,62 gram dan berat bersih 1,30 gram;

- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Toni Kisanan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB Kapolsek Batang Gansal IPDA Raditya Wahyu Aji Pambudi, S.Tr.K mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Belimbing Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ada orang yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut Kapolsek Batang Gansal memerintahkan personil Polsek Batang Gansal untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi beserta rekan Polsek Batang Gansal berangkat menuju ke Desa Belimbing dan melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. sekira pukul 15.30 WIB saksi beserta rekan saksi lainnya melihat ada seseorang yang dicurigai yang sedang mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna hitam tanpa Nopol, dan kemudian tim langsung mengamankan orang yang dicurigai tersebut. Selanjutnya setelah orang tersebut diamankan Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan pelaku dan pada saat dilakukan penggeledahan saksi dan rekan saksi lainnya menemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Rgt



dimasukkan kedalam plastik bening yang diselipkan di dalam celana jeans dibagian lutut yang sudah robek, selanjutnya para saksi langsung menghubungi ketua RW 008 Desa Belimbing an. Kuhir untuk datang ke lokasi kejadian dan setelah ketua RW sampai dilokasi kejadian, kami menyuruh diduga pelaku yang setelah diinterogasi singkat mengaku bernama Iswanto alias Anto Arang bin (Alm) Sarmin untuk membuka bungkus plastik yang berwarna hitam tersebut, dan kemudian Terdakwa membuka bungkus plastic hitam tersebut, dan setelah dibuka, isi dari bungkus plastik hitam tersebut adalah diduga Narkotika jenis sabu, dan kemudian setelah kami melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa terkait isi plastik hitam yang dibawanya, Terdakwa mengakui bahwa yang dibawanya tersebut adalah Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengakui bahwa diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dengan cara membeli dari sdr. Sekar (DPO) sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya tim berusaha melakukan pencarian terhadap sdr. Sekar namun tidak ditemukan dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang telah diamankan ditempat kejadian dibawa ke Polsek Batang Gansal guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang kami temukan saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening clip diduga berisi narkotika jenis sabu
2. 1 (satu) buah plastik bening
3. 1 (satu) buah plastik hitam
4. 1 (satu) buah plastik bening clip
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z tanpa Nopol warna hitam
6. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru

- Bahwa posisi atau letak dari sabu dan barang lainnya yang ditemukan dari Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening klip, 1 (satu) buah plastik hitam, 1 (satu) buah plastic bening seluruhnya ditemukan di bagian lutut Terdakwa yang diselipkan di dalam celana bagian lutut sebelah kiri yang sudah robek;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang kami temukan darinya yakni Terdakwa mendapatkannya dari sdr. Sekar (DPO);



- Bahwa benar saksi menerangkan, berdasarkan keterangan Terdakwa kepada kami bahwa ianya mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. Sekar (DPO) yakni dengan cara membeli sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar saksi menerangkan, berdasarkan keterangan Terdakwa rencananya Narkotika jenis sabu yang kami amankan dari Terdakwa untuk digunakannya dan juga untuk dijual oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa benar saksi menerangkan, berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Sekar (DPO) tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait untuk membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
2. Yudianto Yosep Putra bin Yosep di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB Kapolsek Batang Gansal IPDA Raditya Wahyu Aji Pambudi, S.Tr.K mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Belimbing Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu ada orang yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut Kapolsek Batang Gansal memerintahkan personil Polsek Batang Gansal untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi beserta rekan Polsek Batang Gansal berangkat menuju ke Desa Belimbing dan melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. sekira pukul 15.30 WIB saksi beserta rekan saksi lainnya melihat ada seseorang yang dicurigai yang sedang mengendarai sepeda motor Jupiter Z warna hitam tanpa Nopol, dan kemudian tim langsung mengamankan orang yang dicurigai tersebut. Selanjutnya setelah orang tersebut diamankan Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan pelaku dan pada saat dilakukan penggeledahan saksi dan rekan saksi lainnya menemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Rgt



dimasukkan kedalam plastik bening yang diselipkan di dalam celana jeans dibagian lutut yang sudah robek, selanjutnya para saksi langsung menghubungi ketua RW 008 Desa Belimbing an. Kuhir untuk datang ke lokasi kejadian dan setelah ketua RW sampai dilokasi kejadian, kami menyuruh diduga pelaku yang setelah diinterogasi singkat mengaku bernama Iswanto alias Anto Arang bin (Alm) Sarmin untuk membuka bungkus plastik yang berwarna hitam tersebut, dan kemudian Terdakwa membuka bungkus plastic hitam tersebut, dan setelah dibuka, isi dari bungkus plastik hitam tersebut adalah diduga Narkotika jenis sabu, dan kemudian setelah kami melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa terkait isi plastik hitam yang dibawanya, Terdakwa mengakui bahwa yang dibawanya tersebut adalah Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengakui bahwa diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dengan cara membeli dari sdr. Sekar (DPO) sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya tim berusaha melakukan pencarian terhadap sdr. Sekar namun tidak ditemukan dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang telah diamankan ditempat kejadian dibawa ke Polsek Batang Gansal guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang kami temukan saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening clip diduga berisi narkotika jenis sabu
2. 1 (satu) buah plastik bening
3. 1 (satu) buah plastik hitam
4. 1 (satu) buah plastik bening clip
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z tanpa Nopol warna hitam
6. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru

- Bahwa posisi atau letak dari sabu dan barang lainnya yang ditemukan dari Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening klip, 1 (satu) buah plastik hitam, 1 (satu) buah plastic bening seluruhnya ditemukan di bagian lutut Terdakwa yang diselipkan di dalam celana bagian lutut sebelah kiri yang sudah robek;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang kami temukan darinya yakni Terdakwa mendapatkannya dari sdr. Sekar (DPO);



- Bahwa benar saksi menerangkan, berdasarkan keterangan Terdakwa kepada kami bahwa ianya mendapatkan Narkotika jenis sabu dari sdr. Sekar (DPO) yakni dengan cara membeli sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan, berdasarkan keterangan Terdakwa rencananya Narkotika jenis sabu yang kami amankan dari Terdakwa untuk digunakannya dan juga untuk dijual oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan, berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Sekar (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait untuk membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan penangkapan Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa terjadinya peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Jl. Poros RT/RW 008/008 Desa Belimbing Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Batang Gansal yakni dikarenakan Terdakwa telah membeli, menerima, dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yakni dari sdr. Sekar (DPO);
 - Bahwa caranya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Sekar (DPO) yakni dengan cara membeli;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Sekar (DPO) yakni jika dinilai dengan uang sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau dengan berat sabu sebanyak 1 (satu) Ji;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Rgt



- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut pada saat Terdakwa sebelum diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Batang Gansal Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut yakni Terdakwa selipkan dicelana Terdakwa didekat bagian lutut, yangmana celana Terdakwa dibagian lutut sudah dalam keadaan robek;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa beli dari sdr. Sekar yakni sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut yakni rencananya akan Terdakwa konsumsi / gunakan sendiri, namun jika ada orang lain yang akan membeli kepada Terdakwa atau menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa akan menjual terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual, namun belum tahu kepada siapa Terdakwa menjual terhadap Narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan belum ada yang menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu kurang lebih sudah 6 (enam) bulan lamanya dan untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut rencananya baru akan memulai, namun Terdakwa terlebih dahulu Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Batang Gansal;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Sekar (DPO) sudah 3 (tiga) kali, yakni yang pertama kali pada tanggal 10 April 2021 yakni sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa gunakan sendiri, yang kedua pada tanggal 7 Mei 2021 yakni sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri dan untuk yang ketiga pada tanggal 11 Mei 2021 sebanyak Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan rencananya untuk Terdakwa gunakan sendiri dan jika ada yang hendak membeli barulah Terdakwa menjualnya;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu sebanyak Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli dari sdr. Sekar yakni dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dan langsung Terdakwa bayarkan terhadap sdr. Sekar (DPO);
- Bahwa awalnya yakni pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa dirumah Terdakwa di Dusun Kerampal Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa menghubungi sdr. Sekar dan berkata " Ada lek ? " dan sdr. Sekar menjawab " ada " dan kemudian Terdakwa mengatakan " ya Terdakwa mau

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Rgt



ngambil Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lek untuk lebaran “ sdr. Sekar menjawab “ ya kalau ada duitnya sekalian aja ngambil 1 Ji dari pada bolak balik “ dan Terdakwa bertanya “ berapa ? “ dan sdr. Sekar menjawab “ satu juta dua ratus “ dan Terdakwa menjawab “ ya udalah saya kesana “. Dan kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa sekira pukul 12.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa sendiri dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba dirumah sdr. Sekar di Desa Belimbing Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dan kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Sekar dan sdr. Sekar menerima uang tersebut dan Terdakwa disuruh menunggu dirumah sdr. Sekar, dan kemudian sdr. Sekar pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB sdr. Sekar datang dan langsung memberikan Narkotika jenis sabu yang telah dibalut dengan plastik warna hitam dan dimasukkan kedalam plastik putih dan kemudian Terdakwa langsung menerima Narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian Terdakwa langsung pulang dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam celana Terdakwa dibagian paha sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa masukkan melalui robekan celana, dan pada saat diperjalanan di Jl. Poros Desa Belimbing Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, tiba-tiba Terdakwa dihadang hingga motor Terdakwa tumbang dan kemudian orang tersebut mengaku bahwa dari pihak Kepolisian Polsek Batang Gansal dan pada saat Terdakwa dilakukan pengeledahan pihak Kepolisian menjumpai plastik putih yang berisi plastik warna hitam dan kemudian pihak Kepolisian bertanya kepada Terdakwa apa isi terhadap plastik hitam tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa isi balutan plastik hitam tersebut adalah “SABU” dan Terdakwa langsung mengakui kepada pihak Kepolisian bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari sdr. Sekar sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri dan jika ada yang hendak membeli baru Terdakwa jual. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Terdakwa di bawa ke Polsek Batang Gansal guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menguasai, menyimpan, dan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, dan tidak ada tersangkut dalam perkara lain selain yang sedang dihadapi saat sekarang;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt.M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.R-PP.01.01.4A.4A11.05.21.1121, tanggal 31 Mei 2021 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.,MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0,10 (nol koma nol dua) gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu adalah positif mengandung **met amphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) UPC Belilas No. 035/14408.00/2021, tanggal 17 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Belilas Ekho Adealto Opero telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,62 gram dan berat bersih 1,30 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah plastik bening klip;
3. 1 (satu) buah plastik hitam;
4. 1 (satu) buah plastic bening;
5. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z tanpa Nopol warna hitam;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Jl. Poros RT/RW 008/008 Desa Belimbing

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu sehubungan dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa dirumah Terdakwa di Dusun Kerampal Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa menghubungi sdr. Sekar dan berkata " Ada lek ? " dan sdr. Sekar menjawab "Ada " dan kemudian Terdakwa mengatakan "Ya Terdakwa mau ngambil Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lek untuk lebaran" Sdr. Sekar menjawab "Ya kalau ada duitnya sekalian aja ngambil 1 Ji dari pada bolak balik " dan Terdakwa bertanya "Berapa ?" dan sdr. Sekar menjawab "Satu juta dua ratus" dan Terdakwa menjawab "Ya udalah saya kesana". Kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa sekira pukul 12.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa sendiri dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba dirumah sdr. Sekar di Desa Belimbing Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dan kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Sekar dan sdr. Sekar menerima uang tersebut dan Terdakwa disuruh menunggu dirumah sdr. Sekar, dan kemudian sdr. Sekar pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB sdr. Sekar datang dan langsung memberikan Narkotika jenis sabu yang telah dibalut dengan plastik warna hitam dan dimasukkan kedalam plastik putih dan kemudian Terdakwa langsung menerima Narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian Terdakwa langsung pulang dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam celana Terdakwa dibagian paha sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa masukkan melalui robekan celana;

- Bahwa setelah membeli dan pada saat diperjalanan di Jl. Poros Desa Belimbing Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, tiba-tiba Terdakwa dihadang hingga motor Terdakwa tumbang dan kemudian orang tersebut mengaku bahwa dari pihak Kepolisian Polsek Batang Gansal dan pada saat Terdakwa dilakukan pengeledahan pihak Kepolisian menjumpai plastik putih yang berisi plastik warna hitam dan kemudian pihak Kepolisian bertanya kepada Terdakwa apa isi terhadap plastik hitam tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa isi balutan plastik hitam tersebut adalah "sabu" dan Terdakwa langsung mengakui kepada pihak Kepolisian bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari sdr. Sekar sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Rgt



yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri dan jika ada yang hendak membeli baru Terdakwa jual. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Terdakwa di bawa ke Polsek Batang Gansal guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut yakni rencananya akan Terdakwa konsumsi / gunakan sendiri, namun jika ada orang lain yang akan membeli kepada Terdakwa atau menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa akan menjual terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual, namun belum tahu kepada siapa Terdakwa menjual terhadap Narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan belum ada yang menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu kurang lebih sudah 6 (enam) bulan lamanya dan untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut rencananya baru akan memulai, namun Terdakwa terlebih dahulu Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Batang Gansal;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Sekar (DPO) sudah 3 (tiga) kali, yakni yang pertama kali pada tanggal 10 April 2021 yakni sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa gunakan sendiri, yang kedua pada tanggal 7 Mei 2021 yakni sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri dan untuk yang ketiga pada tanggal 11 Mei 2021 sebanyak Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan rencananya untuk Terdakwa gunakan sendiri dan jika ada yang hendak membeli barulah Terdakwa menjualnya;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu sebanyak Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli dari sdr. Sekar yakni dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dan langsung Terdakwa bayarkan terhadap sdr. Sekar (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menguasai, menyimpan, dan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, dan tidak ada tersangkut dalam perkara lain selain yang sedang dihadapi saat sekarang;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt.M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Rgt



barang bukti Narkotika No.R-PP.01.01.4A.4A11.05.21.1121, tanggal 31 Mei 2021 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.,MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0,10 (nol koma nol dua) gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu adalah positif mengandung **met amphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) UPC Belilas No. 035/14408.00/2021, tanggal 17 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Belilas Ekho Adealto Opero telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,62 gram dan berat bersih 1,30 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan ke satu dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan "Setiap Orang" dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan "...secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)";

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Iswanto alias Anto Arang bin (Alm) Sarmin sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak baginya dalam melakukan kegiatan itu yang diakui secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Artinya melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* Materil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, Terdakwa mengetahui barang bukti 1 (satu) bungkus yang Terdakwa beli dari Sdr. Sekar (DPO) sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam celana Terdakwa dibagian paha sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa masukkan melalui robekan celana dan ditemukan oleh Kepolisian saat dilakukan penggeledahan adalah narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pengetahuan Terdakwa atas jenis narkotika yang dibeli dan akan dijualnya tersebut berdasarkan fakta hukum persidangan yakni Terdakwa mengakui barang tersebut adalah sabu saat penangkapan, dan Terdakwa membeli dari sdr. Sekar (DPO) sudah 3 (tiga) kali, yakni yang pertama kali pada tanggal 10 April 2021 yakni sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kedua pada tanggal 7 Mei 2021 yakni sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ketiga pada tanggal 11 Mei 2021 sebanyak Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa shabu di Indonesia digolongkan sebagai salah satu obat-obatan terlarang dan dilarang beredar berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic* serta *reagensia Laboratorium* memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan orang yang berkualifikasi dalam pekerjaan sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat ”menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yg lain ;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke 4 ini juga mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkotika golongan I, dimana salah satu jenisnya adalah merupakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dalam persidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Jl. Poros RT/RW 008/008 Desa Belimbing Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa dirumah Terdakwa di Dusun Kerampal Desa Seberida Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa menghubungi sdr. Sekar dan berkata “ Ada lek ? “ dan sdr. Sekar menjawab “Ada “ dan kemudian Terdakwa mengatakan “Ya Terdakwa mau ngambil Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lek untuk lebaran” Sdr. Sekar menjawab “Ya kalau ada duitnya sekalian aja ngambil 1 Ji dari pada bolak balik “ dan Terdakwa bertanya “Berapa ?” dan sdr. Sekar menjawab “Satu

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Rgt



juta dua ratus” dan Terdakwa menjawab “Ya udalah saya kesana”. Kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa sekira pukul 12.30 WIB dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa sendiri dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba dirumah sdr. Sekar di Desa Belimbing Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dan kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Sekar dan sdr. Sekar menerima uang tersebut dan Terdakwa disuruh menunggu dirumah sdr. Sekar, dan kemudian sdr. Sekar pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB sdr. Sekar datang dan langsung memberikan Narkotika jenis sabu yang telah dibalut dengan plastik warna hitam dan dimasukkan kedalam plastik putih dan kemudian Terdakwa langsung menerima Narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian Terdakwa langsung pulang dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam celana Terdakwa dibagian paha sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa masukkan melalui robekan celana;

- Bahwa setelah membeli dan pada saat diperjalanan di Jl. Poros Desa Belimbing Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, tiba-tiba Terdakwa dihadang hingga motor Terdakwa tumbang dan kemudian orang tersebut mengaku bahwa dari pihak Kepolisian Polsek Batang Gansal dan pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan pihak Kepolisian menjumpai plastik putih yang berisi plastik warna hitam dan kemudian pihak Kepolisian bertanya kepada Terdakwa apa isi terhadap plastik hitam tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa isi balutan plastik hitam tersebut adalah “sabu” dan Terdakwa langsung mengakui kepada pihak Kepolisian bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari sdr. Sekar sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri dan jika ada yang hendak membeli baru Terdakwa jual. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Terdakwa di bawa ke Polsek Batang Gansal guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut yakni rencananya akan Terdakwa konsumsi / gunakan sendiri, namun jika ada orang lain yang akan membeli kepada Terdakwa atau menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa akan menjual terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual, namun belum tahu kepada siapa Terdakwa menjual terhadap Narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan belum ada yang menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu kurang lebih sudah 6 (enam) bulan lamanya dan untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut rencananya baru akan memulai, namun Terdakwa terlebih dahulu Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Batang Gansal;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Sekar (DPO) sudah 3 (tiga) kali, yakni yang pertama kali pada tanggal 10 April 2021 yakni sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa gunakan sendiri, yang kedua pada tanggal 7 Mei 2021 yakni sebanyak Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri dan untuk yang ketiga pada tanggal 11 Mei 2021 sebanyak Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan rencananya untuk Terdakwa gunakan sendiri dan jika ada yang hendak membeli barulah Terdakwa menjualnya;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu sebanyak Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli dari sdr. Sekar yakni dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dan langsung Terdakwa bayarkan terhadap sdr. Sekar (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menguasai, menyimpan, dan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, dan tidak ada tersangkut dalam perkara lain selain yang sedang dihadapi saat sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dari Sdr. Sekar dengan cara membeli. Narkotika jenis shabu yang dibeli terdakwa rencananya akan digunakan sendiri namun jika ada orang lain yang akan membeli pada terdakwa atau menanyakan shabu kepada terdakwa maka akan terdakwa jual. Berdasarkan tujuan dari pembelian tersebut Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa adalah orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika yakni Terdakwa akan menjual jika ada orang yang akan membeli atau menanyakan narkotika kepada Terdakwa. Dalam suatu tindak pidana narkotika yang dilarang oleh hukum, lazimnya orang akan menyembunyikan perbuatan tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain. Adanya pengetahuan orang lain bahwa Terdakwa menjual

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut adalah petunjuk bahwa Terdakwa sudah dikenal oleh orang-orang yang memakai barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti-barang bukti yang berupa narkoba dengan hasil penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) UPC Belilas No. 035/14408.00/2021, tanggal 17 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Belilas Ekho Adealto Opero telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,62 gram dan berat bersih 1,30 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti-barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium terhadap kandungannya yakni berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt.M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkoba No.R-PP.01.01.4A.4A11.05.21.1121, tanggal 31 Mei 2021 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.,MM menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0,10 (nol koma nol dua) gram Kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu adalah positif mengandung **met amphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;berdasar Surat keterangan pengujian nomor : R-PP.01.01.94.942.03.2021.78 tanggal 26 Maret 2021 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram, Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur "membeli narkoba golongan 1";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) buah plastik bening klip,
- 1 (satu) buah plastik hitam,
- 1 (satu) buah plastic bening,

oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z tanpa Nopol warna hitam,

oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membahayakan negara dan masyarakat karena penyalahgunaan narkotika merusak tatanan bangsa;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISWANTO alias ANTO ARANG bin (Alm) SARMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) buah plastik bening klip,
- 1 (satu) buah plastik hitam,
- 1 (satu) buah plastic bening,

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru,
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z tanpa Nopol warna hitam,

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh kami, Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Sinta Dian Ambarwati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H